



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan pada sidang keliling di Aula Kantor Camat Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ismail Soleh Marbun bin Masrudin Marbun, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Muslim Kp. Melayu, Kelurahan PO. Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai : **Pemohon I;**

Hotnida Simbolon binti Apul Simbolon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Muslim Kp. Melayu, Kelurahan PO. Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 September 2018 di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Paman kandung Pemohon II bernama : Muhammad Apner Simbolon dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi I : Ahmad Daud dan saksi II: Tammad Siregar dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Alif Ramadhan Marbun (Lk) umur 9 bulan :
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan:
 - Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- 7.-----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 September 2018 di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

9.-----

Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: _____ yang dikeluarkan oleh _____

_____ tertanggal _____ ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ismail Soleh Marbun bin Masrudin Marbun**) dengan Pemohon II (**Hotnida Simbolon binti Apul Simbolon**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2018 di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;
- Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 19 November 2020, para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perobahan dan penjelasan Bahwa yang benar status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon I adalah duda cerai hidup, dan akta cerai tersebut telah ada akan tetapi dapat ditemukan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [c dan e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pandan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, pasal 11 ayat (5) maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 147 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*"

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan “Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai para Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2014 menurut tatacara agama Islam di Kecamatan Sorkam Barat, akan tetapi pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor KUA, sehingga para Pemohon tidak memiliki Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dalam pemeriksaan perkara ini, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 23 September 2018 di Kecamatan danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- bahwa dalam surat permohonan Pemohon menyatakan sebagai jejak ketika menikah dengan Pemohon II;
- bahwa di persidangan Pemohon I mengaku telah menikah dengan seorang wanita, dan telah resmi bercerai sejak tahun 2014;
- Bahwa akta cerai Pemohon I dengan mantan istrinya tidak diketahui dimana,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I tersebut di atas, ditemukan fakta yang berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh para Pemohon di dalam permohonan tertulis tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim menilai para Pemohon telah informasi yang simpang siur dan tidak konsisten antara yang dikemukakan oleh para Pemohon di dalam permohonan tertulis tanggal 27 Oktober 2020 dengan apa yang dikemukakan oleh para Pemohon di dalam persidangan, terutama mengenai status Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon amat kabur

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libel*), oleh karenanya karena tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Pandan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Pdn. tanggal 19 November 2020, maka terbukti bahwa para Pemohon warga miskin/tidak mampu, oleh karena itu para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian ditetapkan di Pandan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh **Salamat Nasution, S.H.I.,M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Salamat Nasution, S.H.I.,M.A.

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil (Rp.0,-);

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2020/PA.Pdn